



P U T U S A N
NOMOR 12/PDT/2019/PT AMB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI AMBON, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Pemerintah Ri cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Maluku cq. Bupati Maluku Tenggara Barat, berkedudukan di Jl. Ir. Soekarno, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/Tergugat I**;

L A W A N :

1. **Delon Patinama**, berkedudukan di Jl. Kampung Babar, Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada KILYON LUTURMAS, SH., Advokat & Pengacara berkantor di Jln. Btn Puncak, Kel. Saumlaki, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/SK/Pdt/K.L/I/2018 tanggal 12 Januari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki di bawah register Nomor W27.U4/9/HK.02/02/2018, tanggal 27 Februari 2018 disebut sebagai **Penggugat/Terbanding**;
2. **Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan Dan Energi Kabupaten Maluku Tenggara Barat**, bertempat tinggal di Jalan Ir. Soekarno, Saumlaki, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding/Tergugat II**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 12/PDT/2019/PT AMB tanggal 1 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;



2. Berkas perkara Nomor 12 /Pdt.G/2018/PN Sml tanggal 19 Desember 2018 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Febuari 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Sml., tanggal 08 Maret 2018 telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Perbuari 2014, atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Tergugat I terikat Kerja mewakili Tergugat II, **Ir. N. LOBLOBLY, MT**, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, selaku SKPD (satuan kerja perangkat daerah) terkait, untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan 3 Unit Rumah, Pasar Sayur yang berlokasi di Pasar Omele Desa Sifnana, Saumlaki Kecamatan Tanimbar selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 893.338.000.00,- (**delapan ratus sembilan puluh tiga juta, tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah**).
2. Bahwa dengan keterbatasan sarana prasana, juga keterbatasan Anggaran dan Pendapatan Serta Belanja Daerah pada saat itu, sehingga Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat membutuhkan bantuan pihak ketiga untuk menyediakan sarana pelayanan publik, yaitu 3 (tiga unit Pasar Sayur di Desa Sifnana untuk mendukung kegiatan roda pemerintahan otonom di ibukota Saumlaki.
3. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan tersebut, Tergugat I melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, menyiapkan dokumen teknis yaitu RAB (Recana Anggaran Biaya) dan Gambar 3 Unit Pasar sayur dan dokumen teknis lainnya untuk melaksanakan Pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat yang telah tertuang dalam RAB (Rancangan Anggaran Biaya) senilai Rp. 893.338.000.00,- (**delapan ratus sembilan puluh tiga juta, tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah**).
4. Bahwa berdasarkan RAB (Rencana Anggaran Biaya), pekerjaan Pembangunan Pasar Sayur, yang berlokasi di Pasar Omele Saumlaki Kecamatan Tanimbar selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang di Kerjakan oleh Penggugat (**Fa. Jaya Pratama**), pada bulan Perbuari Tahun 2014, dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) sebagai berikut :



REKAPITULASI

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN / UMUM	9.500.000.00
B.	UNTUK 1 UNIT X 3 UNIT PASAR	266.501. 799.505.672.42
I.	PEKERJAAN TANAH	41.547.675.35
II.	PEKERJAAN PASANGAN & BETON	74.874.493.10
III.	PEKERJAAN KAYU & ATAP	141.958.012.28
IV.	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	5.022.500.00
V.	PEKERJAAN PENGECATAN	3.072.210.08
C.	PEKERJAAN AKHIR	3.120.000.00
SUB TOTAL		812.125.672.42
PPN		81.212.567.24
JUMLAH		893.338.293.66
DIBULATKAN		893.338.000.00
Terbilang : #Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah		

5. Bahwa berdasarkan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang telah ditanda tangani mewakili Tergugat I melalui Tergugat II selaku Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, ternyata Penggugat telah bekerja dan melaksanakan Pekerjaan Pembangunan 3 (tiga) unit Pasar sayur tersebut, hingga mencapai kata 100%

6. Bahwa sesuai dengan tata cara pembayaran disebutkan bahwa pembayaran dari jumlah harga Pekerjaan tersebut di atas, dilaksanakan pada Tahun 2014, dan akan dibayarkan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran yang tersedia dalam APBD Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
7. Bahwa hingga kini, Tergugat I dan Tergugat II, belum juga dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayar pekerjaan Penggugat yaitu 3 Unit Pasar sayur, yang apabila dihitung sejak tahun 2014, Tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya selama 4 (Empat) tahun, sehingga jelas bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum, yang otomatis sangat merugikan Penggugat.
8. Bahwa setelah Penggugat melaksanakan Pekerjaan tersebut, ternyata Pihak Tergugat I dan Tergugat II, telah menggunakan hasil Pekerjaan Penggugat untuk kepentingan umum, dan Tergugat I maupun Tergugat II telah memiliki keuntungan besar dari hasil pekerjaan Penggugat yaitu menarik retribusi dari hasil Pekerjaan Penggugat, terhitung mulai dari tahun 2014 hingga Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Saumlaki.
9. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat telah berulang-ulang kali melakukan pendekatan kepada Tergugat I dan Tergugat II, untuk segera menyelesaikan kewajiban atas hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat, namun upaya Penggugat tersebut tidak pernah dihiraukan oleh Tergugat I dan Tergugat II.
10. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang lalai melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, dan kerugian tersebut berupa Kerugian materiil maupun Kerugian Immateril.
11. Bahwa jumlah kerugian sebagaimana Penggugat uraikan dalam Posita Point 10 (sepuluh) di atas, yakni untuk kerugian Materiil sesuai dengan RAB yang ditanda tangani oleh Tergugat II, sesuai dengan hasil kerja, dan kerugian immateriil berupa kehilangan kesempatan untuk pemanfaatan jumlah uang dimaksud, sehingga kerugian Penggugat dapat penggugat rincikan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerugian Materiil.

- ✓ Kerugian materiil yang Penggugat alami yakni sebesar Rp. 893.338.000.00,- (**delapan ratus sembilan puluh tiga juta, tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah**).

Kerugian Immateriil

- ✓ Bunga Deposito Bank sebesar 14 (Empat belas) % (persen) / tahun) X Rp. 893.338.000.00,- (**delapan ratus sembilan puluh tiga juta, tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah**), =Rp.125.067.320.00,- (**seratus dua puluh lima juta, enam puluh tujuh ribu, tiga ratus dua puluh rupiah**) X 4 (empat) Tahun = Rp.500.269.280.00,- (**lima ratus juta, dua ratus enam puluh sembilan ribu, dua ratus delapan puluh rupiah**), ditambah pokok kerugian materiil Rp. 893.338.000.00,- (**delapan ratus sembilan puluh tiga juta, tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah**), = Rp. 1.393.607.280.00,- (**satu milliard tiga ratus tiga puluh sembilan juta, enam ratus tujuh ribu, dua ratus delapan puluh rupiah**).

Sehingga total nilai kerugian Penggugat yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 1.393.607.280.00,- (**satu milliard tiga ratus tiga puluh sembilan juta, enam ratus tujuh ribu, dua ratus delapan puluh rupiah**).

12. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu *Uitvoerbaar BijVoorraad* meskipun ada upaya hukum dari Tergugat.
13. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat tidak menunda-nunda pembayaran terkait pelaksanaan isi putusan perkara ini, maka penggugat meminta pengadilan Negeri Saumlaki memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsang) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan pembayaran, terhitung sejak putusan perkara ini dibacakan.
14. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap :
 1. Hasil Pekerjaan Pembangunan 3 Unit Rumah, Pasar Sayur yang Penggugat kerjakan pada areal Terminal Pasar Omele Saumlaki.
 2. seluruh harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II, baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan kami ajukan di kemudian hari, sesuai dengan nilai kerugian yang diderita Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan Penggugat telah berulang kali mengingatkan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah untuk damai, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi secara serius, bahkan cenderung tidak mau menyelesaikan masalah ini ;
16. Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah serius untuk menyelesaikan masalah ini, maka tiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Saumlaki, untuk memeriksa, dan memutuskan perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini agar dapat memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI.

1. Melarang Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari para Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan apapun diatas objek pekerjaan yang telah Penggugat selesaikan yakni Pembangunan 3 Unit Rumah, Pasar Sayur yang berlokasi di Pasar Omele sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap.

DALAM POKOK PERKARA.

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik Tergugat, baik barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan di sebutkan kemudian dalam permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslag);
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II, untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 1.393.607.280.00,- (**satu milliard tiga ratus tiga puluh sembilan juta, enam ratus tujuh ribu, dua ratus delapan puluh rupiah**).
5. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II, untuk membayar uang paksa / Dwangsang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan pembayaran, yang dihitung sejak putusan ini diucapkan.
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 12/PDT/2019/PT AMB



SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Saumlaki telah menjatuhkan putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Sml., tanggal 19 Desember 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

A. DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

B. DALAM PROVISI:

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat;

C. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tergugat I dan tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat;
3. Menghukum tergugat I dan tergugat II secara bersama-sama membayar kepada penggugat uang sebesar Rp. 1.393.607.280.00,- (**satu milliard tiga ratus sembilan puluh tiga juta, enam ratus tujuh ribu, dua ratus delapan puluh rupiah**). dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil:
 - Kerugian materiil yang penggugat derita adalah sebesar Rp. 893.338.000.- (delapan ratus Sembilan puluh tiga juta tigaratus tiga puluh delapan ribu rupiah)
 - b. Kerugian Immateriil:

Kehilangan pemanfaatan uang penggugat sebesar Rp. 893.338.000.- (delapan ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dikalikan 14 % (empat belas persen), untuk hitungan bunga bank x 4 tahun= Rp.500.269.280.00,- (**lima ratus juta, dua ratus enam puluh sembilan ribu, dua ratus delapan puluh rupiah**).
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.326.000,00; (tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh ARTHUS LARWUY.Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 12/Pdt.G/2018 /PN Sml. yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2018 CANSUS LAYAN, SH. selaku Pembanding semula Kuasa Tergugat I mengajukan Permohonan Banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Petroil Larry Breemer, Amd Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Saumlaki yang menerangkan pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2018 Permohonan Banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Petroil Larry Breemer, Amd Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Saumlaki yang menerangkan pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2018 Permohonan Banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan kepada Kuasa Turut Terbanding semula Tergugat II;

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat I telah mengajukan Memori Banding tertanggal 4 Januari 2018 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2018, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak Terbanding/Penggugat pada hari Senin tanggal 18 Februari 2018, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Turut Terbanding / Tergugat II hari Senin tanggal 18 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage), sebagaimana tertuang dalam risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jusita/Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Saumlaki, yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding / Tergugat I, Kuasa Turut Terbanding /Tergugat II dan Kuasa Terbanding/ Penggugat masing-masing pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019, selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Ambon;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa Permohonan Upaya Hukum Banding dari Pembanding semula Tergugat I, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 12/PDT/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Permohonan upaya Hukum Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama Memori Banding maupun Kontra Memori Banding serta Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Sml., tanggal 19 Desember 2018, bahwa dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada dikemukakan hal-hal yang baru yang dapat mempengaruhi Putusan Pengadilan Negeri tersebut, karena apa yang menjadi keberatan dan alasan di dalam Memori Banding tersebut adalah merupakan pengulangan dan sudah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Sml., tanggal 19 Desember 2018 dapat untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding/Tergugat I sebagai pihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat I;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Sml., tanggal 19 Desember 2018;
- Menghukum Tergugat I/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari JUMAT, tanggal 5 April 2019 oleh kami **ASLI GINTING, SH. MH.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Ketua Majelis dengan **H. BUDHY HERTANTIYO, SH. MH.**, dan **RINY SESULIH BASTAM, SH. MH.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 12/Pdt/2019/PT.Amb tanggal 1 Maret 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 12/PDT/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RABU tanggal 24 April 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh **ASLI GINTING, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh **H. BUDHY HERTANTIYO, SH. MH.**, dan **MUGIONO, SH. MH.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **JOSEPH HUKUBUN, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

H. BUDHY HERTANTIYO, SH. MH.

ASLI GINTING, SH. MH.

MUGIONO, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

JOSEPH HUKUBUN, SH

Perincian biaya banding

1. Redaksi	Rp. 10.000,00
2. Materai	Rp. 6.000,00
3. Proses	Rp. 134.000,00